



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palu – Palolo Sidera Kode Pos 94364

☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957 "email : Dikporasigi@gmail.com"

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI
Nomor : 1376/MN.12/Dikpora/SG/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)

- Memperhatikan :** Surat Permohonan izin dari TK PKK Tunas Harapan Mandiri, tanggal 04 Februari 2016, tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK), Alamat : Jl. Poros Palu-Palolo Desa Waturalele Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK);
 - b. bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
 - 3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
 - 8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak - Kanak (TK) :
Nama Lembaga : TK PKK TUNAS HARAPAN MANDIRI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Poros Palu-Palofo
Kelurahan/Desa : Desa Waturalele
Kecamatan : Dolo
Kabupaten : Sigi
Pengelola : Ferderika
Bendahara : Nur Irawati, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) TK PKK Tunas Harapan Mandiri terhitung mulai tanggal yang Ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI;
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sidera
4 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi



H. AHMAD LABISO, S.Pd. M.Si
Nip. 19631203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Sub Direktorat PAUD di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Dolo di Kotarindau;
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Dolo di Kotarindau.